

## Bentuk Eksistensi Hukum Islam dalam Tataaturan peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Muh Tabran<sup>1</sup>, Kurniati<sup>2</sup>, Abd Rahman R<sup>3</sup>, A. Firda<sup>4</sup>

Program Studi Dirasyah Islamiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar<sup>1,4</sup>  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar<sup>2,3</sup>

Email: [makassau001@gmail.com](mailto:makassau001@gmail.com)<sup>1</sup>  
[kurniati@uin-alauddin.ac.id](mailto:kurniati@uin-alauddin.ac.id)<sup>2</sup>  
[abdurahmanr@uin-alauddin.ac.id](mailto:abdurahmanr@uin-alauddin.ac.id)<sup>3</sup>  
[andifirda030@gmail.com](mailto:andifirda030@gmail.com)<sup>4</sup>

P-ISSN : 2745-7796  
E-ISSN : 2809-7459

**Abstrak.** Hukum Islam dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, sudah mulai di akui keberadanya dalam tataaturan hukum, Walau demikian, bukan berarti hukum Islam tersebut diberlakukan secara paksa terhadap masyarakat atau agama lainnya, ada klausul-klausul tertentu yang harus dipenuhi agar nilai-nilai Islam yang terdapat di dalam hukum tersebut dapat diberlakukan, eksistensi hukum Islam di Indonesia diperkuat dengan teori-teori munculnya hukum dan bentuk eksistensi hukum islam di Indonesia ialah menjadi sumber hukum serta sudah ada daerah yang mempergunakan hukum islam sebagai hukum, dan sudah banyak pula undang-undang yang menyerap dari hukum islam sebagai hukum negara diberbagai bidang muamalah. Metode penelitian yang diterapkan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian ini bersumber dari berbagai literatur yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian serta akan memberikan hasil kajian yang bersifat deskriptif analitis yuridis.

**Kata Kunci:** Hukum, Eksistensi, Islam.

<http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>

DOI : <https://doi.org/10.55623>

### PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana disebutkan dalam landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan yang dilakukan tidak hanya di bidang sosial, politik dan ekonomi semata, melainkan juga pembangunan di bidang

hukum. Pembangunan hukum merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan terutama di negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Sebab kemerdekaan dan pembangunan telah mendorong negara untuk mengadakan penataan kembali terhadap kehidupan masyarakat, baik di bidang politik, ekonomi

maupun di bidang sosial. Proses untuk mengubah tata kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik harus terlebih dahulu mampu melaksanakan pembangunan di bidang hukum.(Utama, 2018)

Pembangunan dalam bidang hukum meliputi usaha-usaha untuk mengadakan pembaharuan pada sifat dan isi dari ketentuan hukum yang berlaku dan usaha yang diarahkan bagi pembentukan hukum yang baru sebagai cara untuk melaksanakan pembangunan masyarakat.

Indikasi menyampaikan Hukum Islam dari tengah-tengah Hukum Nasional setara perhatian akan ditujukan dalam kedudukan Hukum Islam dalam sistem Hukum Nasional. Dalam sistem Hukum Indonesia dalam hal ketatanegaraan, menjadi lambang berdasarkan alur perkembangan sejarahnya bersifat majemuk. Diartikan demikian lantaran hingga saat ini negara Republik Indonesia memberlakukan beberapa sistem aturan yg memiliki pola corak dan susunan tersendiri. Adapun sistem aturan itu merupakan sistem aturan adat, sistem hukum Islam dan sistem aturan Barat.(Roselino & Ridwan, 2022)

Eksistensi dalam bahwasanya hukum Islam keberlakuannya tergantung pada umatnya yang menjalankan untuk menegakannya. Permasalahannya adalah sampai saat ini umat muslim sendiri belum dapat sepenuhnya untuk mengaplikasikan hukum Islam, contohnya untuk menjadi nasabah bank masih banyak memilih bank konvensional di banding ke bank syari'ah, atau masalah pembagian waris lebih memilih di proses di Pengadilan Negeri dari pada di Pengadilan Agama, dan banyak yang lainnya. Hal inilah menjadi suatu yang rancu, padahal eksistensi hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, penting untuk dibahas mengenai eksistensi hukum Islam di Indonesia dalam pembentukan peraturan perundangundangan dan upaya penegakan hukum Islam di Indonesia.

## **METODE**

Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder. Model pendekatan penelitian dalam penelitian hukum meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Untuk penelitian ini, digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statuta approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan semua hal yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis method*) yang dilakukan dengan menjelaskan tentang kedudukan hukum islam pada hokum nasional/hukum positif

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Syari'at Islam diturunkan dalam bentuk yang umum dan garis besar permasalahan. Oleh karena itu, hukum-hukumnya bersifat tetap, tidak berubah-ubah lantaran berubahnya masa dan berlainannya tempat. Untuk hukum-hukum yang lebih rinci, syari'at Islam hanya menetapkan kaedah dan memberikan patokan umum. Penjelasan dan rinciannya disertakan pada ijihad para ulama pemuka masyarakat. Dengan menetapkan patokatn-patokan umum tersebut, syari'at Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk yang universal, dapat diterima di semua tempat dan setiap saat. Setiap saat umat manusia dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan garis-garis kebijaksanaan al-Qur'an, sehingga mereka tidak melenceng. Ajaran Islam bersifat Universal, yakni

meliputi seluruh alam tanpa tapal batas, tidak dibatasi pada daerah tertentu seperti ruang lingkup ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Ajaran Islam berlaku bagi orang Arab dan orang ‘Ajam (nomorn Arab), kulit putih dan kulit hitam. Universalitas hukum Islam ini sesuai dengan pemilik hukum itu sendiri (Allah Subnanawatta’ala) yang kekuasaanNya tidak terbatas. Di samping itu Hukum Islam mempunyai sifat yang dinamis (cocok untuk setiap zaman). Bukti yang menunjukkan apakah hukum Islam memenuhi sifat tersebut atau tidak, harus dikembalikan kepada al-Qur’an, karena al-Qur’an merupakan wadah dari ajaran Islam yang diturunkan Allah kepada umat manusia di muka bumi ini.(Irsyad, 2022)

Menurut Bayraktar Bayrakli makna terkaya dan terdalam dari istilah eksistensi adalah ditemukan dalam bahasa Arab. Eksistensi berasal dari akar kata kerja *wajada*, bentuk kata kerja ini berarti “menemukan” dan turunannya adalah wujud (ada), *Wijdan* (sadar), *wajd* (nirwana) dan wujud. Ketika digunakan dalam bentuk *wajd,wujd* dan *wijdan* berarti “mempunyai milik,” dan mempunyai milik pada akhirnya mengantarkan pada wujud independen, yakni wujud yang tidak tergantung pada yang lain.(Saihu, 2022)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa eksistensi berarti keberadaan, artinya segala sesuatu yang ada atau yang muncul yang dapat ditemukan atau dirasakan pada diri manusia, baik secara fisik maupun metafisik, empiris maupun meta empiris.

Untuk mengetahui eksistensi hukum Islam di Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah dengan teori eksistensi yang dikemukakan oleh Ichtijanto, penafsiran teori ini mengungkapkan eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional sebagai berikut:(Utama, 2018)

1. Hukum Islam sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia.
2. Hukum Islam adalah hukum yang mandiri dan diakui keberadaannya,

dan karena kekuatan dan wibawanya, maka hukum nasional memberikan status sebagai hukum nasional Norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia.

3. Hukum Islam sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.

Hukum (fikih) Islam mengandung aspek elastisitas yang besar yang kembali pada ikatan asasi di dalam penetapan hukum Islam itu sendiri. Di antara faktor penyebab elastisitas itu menurut Uways adalah Allah sebagai Pembuat hukum tidak menetapkan secara *taken for granted* segala hal, bahkan Dia membiarkan adanya suatu wilayah yang luas tanpa terikat dengan nash. Tujuannya adalah untuk memberikan keleluasaan, kemudahan, dan rahmat bagi makhluk-Nya (Aibak, 2017)

### **Teori Eksistensi Hukum Islam di Indonesia**

Eksistensi hukum Islam yang hidup di kalangan masyarakat diakui sendiri oleh ahli hukum Belanda Van den Berg, dengan menyatakan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum yang sesuai dengan agama yang dipeluknya. Akan tetapi, fakta ini berubah dengan politik pemerintah kolonial Belanda yang menyadari bahwa hukum Islam adalah salah satu pilar kekuatan yang dapat melakukan perlawanan atas kebijakan politik Belanda. Oleh karena itu, atas saran ahli hukum Belanda (Hurgronje dan Van Vollenhoven) maka pihak Belanda merubah kebijakannya dengan menetapkan bahwa hukum Islam berlaku jika telah diadopsi oleh hukum adat. Kaitannya dengan hal ini, dalam pasal 134 ayat (2) IndischeStaatsregeling(IS)dirumuskan:(Ma’u , 2018)

“Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila hukum adat mereka menghendaknya dan sejauh itu

tidak ditentukan lain dengan suatu ordonansi”.

Penerimaan dan pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia, memang terlihat jelas pada masa kerajaan-kerajaan Islam awal. Pada zaman Kesultanan Islam, Hukum Islam sudah diberlakukan secara resmi sebagai hukum negara. (Hardjono, 2008). Historis mencatat bahwa salah satu daerah yang mempergunakan hukum Islam ialah daerah istimewa Aceh, atau pada masa pemerintahan Sultan Agung, misalnya, Hukum Islam telah diberlakukan walaupun masih tampak sederhana.

Eksistensi hukum Islam di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa teori yang menjadikan landasan berfikir. Dimana keberadaan yang dimaksud adalah adanya pengaruh faktor teori sebagai berikut:

Teori *Receptio In Complexu* merupakan teori yang diberlakukan oleh VOC melalui *Regerings Reglemen (RR)* pada tahun 1885 (Ikhlās et al., 2022). Salah satu ahli hukum Belanda yang mengakui eksistensi dan berlakunya hukum Islam adalah Solomon Keyzer (1823-1868) Ia berpendapat bahwa di Jawa (Indonesia) berlaku hukum Islam, sehingga hukum tersebut tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakatnya. Tokoh selanjutnya yang menguatkan teori *Receptio Complexu* adalah Lodewijk Willem Christian Van Den Berg tahun 1845-1927. Ia menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam, sebab mereka telah memeluk agama Islam dan tunduk kepada ajarannya, walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan-penyimpangan. (V.A.R. Barao et al., 2022)

Kemudian, hadirnya *receptio in complexu* dibantah oleh Snouck Hurgronje dan C. Van Vollenhoven melalui teori *receptie-nya*, dalam teori ini memiliki 3 prinsip utama yang dikemukakan oleh Islamolog asal Belanda yakni Snouck Hurgronje (1857-1936), yakni: (SHADIQOH, 2022)

1. Semua masalah ritual keagamaan, atau aspek peribadatan dalam Islam, rakyat Indonesia harus diberikan kebebasan dalam menjalankannya, artinya bahwa pemerintahan Belanda tidak akan mencampuri urusan keimanan mereka, karena hal tersebut merupakan wilayah yang sangat sensitif bagi umat muslim.
2. Berkaitan dengan lembaga sosial di dalam Islam, atau hubungan muamalah di dalam Islam, berkaitan dengan perkawinan, kewarisan, perwakafan, dan juga hubungan sosial lainnya pemerintah harus berusaha untuk menghormati dan mempertahankan keberadaannya.
3. Dalam permasalahan politik, pemerintahan tidak diperbolehkan melakukan seruan-seruan yang dapat mengakibatkan adanya guncangan politik atau melawan pemerintahan Belanda.

Dalam teori *receptie* tersebut menjelaskan bahwa Hukum Islam bukanlah hukum, karena hukum Islam baru dikatakan hukum kalau diterima oleh hukum adat, oleh karena itu hukum adat lah yang menentukan berlakunya hukum Islam. Sebagai contoh pengaruh teori ini di Indonesia, misal hukum pidana Islam yang bersumber dari al-qur'an dan hadist tidak mempunyai tempat eksekusi bila hukum yang dimaksud tidak di undangkan di Negara Republik Indonesia (Indasari, 2018). Oleh karena itu hukum pidana Islam belum pernah berlaku pada pemeluknya secara ketatanegaraan di Indonesia sejak merdeka sampai saat ini. Selain itu hukum Islam dapat berlaku bagi pemeluknya secara yuridis formal bila hukum tersebut telah di undangkan di negara Indonesia. Namun demikian bila hukum Islam telah di undangkan maka ada pilihan hukum bagi umat Islam apakah mau memakai hukum Islam ataukah tidak.

Perlu dicatat bahwa dari perjuangan mempertahankan eksistensi hukum Islam pada masa pasca kemerdekaan adalah

banyaknya teori yang bermunculan sebagai *counter theory* terhadap teori Receptie. Paling tidak, ada tiga teori yang muncul kemudian. Pertama, teori Receptie Exit yang dicetuskan oleh Hazairin (Siroj, 2018). Teori ini menyatakan bahwa teori Receptie harus exit (keluar) dari teori hukum Islam Indonesia karena bertentangan dengan UUD 45, Al-Qur'an, dan Hadits. Kedua, teori Receptio a Contrario (Hukum & Indonesia, n.d.). Teori ini mengatakan bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat Indonesia adalah hukum agamanya. Hukum adat hanya berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum agama.

Ketiga, teori Eksistensi hukum Islam di Indonesia juga terlihat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dengan teori eksistensi yang dikemukakan oleh S. A. Ichtijanto. Bentuk eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia itu adalah: (Gunawan, 2017).

1. Hukum Islam sebagai bagian materiil dari hukum nasional Indonesia.
2. Hukum Islam memiliki kemandirian yang diakui adanya dan kekuatan wibawanya oleh hukum nasional serta diberi status sebagai hukum nasional
3. Norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia
4. Hukum Islam sebagai bahan utama dan unsur utama hukum Indonesia.

Dapat disimpulkan hukum Islam diakui dan mempunyai wibawa sebagai bagian dari hukum nasional yang diakui oleh negara dan warga negara Indonesia.

### **Bentuk Eksistensi Hukum Islam dalam Undang-Undang di Indonesia.**

Hukum Islam ada dan mempunyai wibawa hukum sebagai bagian dari hukum nasional yang diakui oleh negara dan warga negara Indonesia. Bukti adanya hukum Islam sebagai hukum nasional adalah dengan ditetapkannya beberapa undang-undang atau peraturan pemerintah yang tertulis maupun

yang tidak tertulis tetapi diterapkan di masyarakat, bahkan dipraktekkan dalam ketatanegaraan dan sosial keagamaan bangsa Indonesia (Havizh et al., 1989).

Hal itu dibuktikan dengan adanya beberapa ketentuan undang-undang atau peraturan pemerintah yang tertulis maupun tidak tertulis dan dipraktekkan dalam ketatanegaraan dan sosial keagamaan bangsa Indonesia, adapun bentuk eksistensi hukum Islam dalam perundang-undangan ialah:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Dan & Bank, 2023) yang menjelaskan semakin memperkuat kedudukan konsepsi kegiatan ekonomi syariah di Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbaharui melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Andriati et al., 2022)
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh.
5. Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Choeri, 2022). tentang Wakaf Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan baru berupa penyelesaian sengketa ekonomi syaria'ah.

8. UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
9. UU No. 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat (Qasim & Sastrawati, 2022), di ubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa.

Salah satu fungsi hukum Islam adalah sebagai nilai-nilai normatif, yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial. Dengan demikian, hukum Islam berfungsi ganda. Sebagai hukum, ia berusaha mengatur tingkah laku manusia (umat Islam) sesuai dengan citra Islam, dan sebagai norma ia memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dalam konteks spiritual.(Ishak, 2017)

Dengan demikian, berlakunya hukum Islam memiliki landasan konstitusional sekaligus landasan yuridis seiring dengan perkembangan secara pesat melalui jalur kultural. Contohnya dalam praktik penyelesaian perkara perdata, kendati memberlakukan hukum islam jika pihak terkait beragama Islam dan sepakat menggunakan syariat-syariat Islam sebagai landasan materiil hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan, pengadilan agama tetap berpedoman pada hukum acara perdata. Hal ini memberi bukti kepada masyarakat bahwa negara tidak mengenyampingkan peranan syariat-syariat Islam dalam peradilan dan proses penetapan produk hukum nasional terlebih adanya pandangan bahwa antara sistem hukum nasional dan aspirasi mayoritas rakyat (sistem hukum Islam) pun harus terjalin korelasi yang saling berkaitan baik asas-asas maupun kaidah hukum Islam sebab hukum tidak terlepas dengan kondisi objektif masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Indonesia merupakan negara hukum dan merupakan negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia. Hal ini membuat negara Indonesia banyak dipengaruhi oleh agama Islam, termasuk dalam hal ini adalah hukum. Eksistensi hukum Islam di Indonesia dapat dilihat dari hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) maupun hukum tidak tertulis (agama, kebiasaan, dan sebagainya).

Dalam perkembangan sistem hukum di dunia, sistem hukum Islam telah dikenal sejak lama. Selain dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial. Dengan demikian, hukum Islam berfungsi ganda. Sebagai hukum, ia berusaha mengatur tingkah laku manusia (umat Islam) sesuai dengan citra Islam, dan sebagai norma ia memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dalam konteks spiritual.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aibak, K. (2017). Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam Dalam Keragaman Hidup Dan Kehidupan. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 319–344. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.2.319-344>
- Andriati, S. L., Sari, M., & Wulandari, W. (2022). Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Binamulia Hukum*, 11(1), 59–68. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.673>
- Choeri, I. (2022). Optimalisasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kabupaten Jepara Imron. *Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 23–40.
- Dan, P., & Bank, P. (2023). *J-EBI : J-EBI* : 2(1), 81–95.
- Gunawan, E. (2017). Pengaruh Teori Berlakunya Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peradilan Agama Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 15(2), 74–93. <https://doi.org/10.30984/as.v15i2.475>
- Hardjono, I. (2008). Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Sejarah Hukum. *Suhuf*,

- 20(1), 1–22.
- Havizh, A., Hakim, M., Curup, P., Sekolah, /, Agama, T., & Negeri, I. (1989). *Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Indonesia*. 55–66.
- Hukum, A., & Indonesia, H. (n.d.). *JUPSHU: Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Hukum*.
- Ikhlas, A., Yusdian, D., Murniyetti, M., Nurjanah, N., & Sulaiman, S. (2022). Teori-Teori Hubungan Hukum Agama Dengan Hukum Negara. *Jurnal Kawakib*, 3(1), 32–39. <https://doi.org/10.24036/kwkib.v3i1.44>
- Indasari, D. (2018). Teori Eksistensi Hukum Islam Dan Pengembangannya Dalam Tata Hukum Di Indonesia. *Thesis Journal*, 14, 12–26. <http://eprints.polsri.ac.id/5441/>
- Irsyad, M. (2022). *Volume : 1 , Nomor : 2 Tahun 2022 KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM HUBUNGAN HUKUM NASIONAL Volume : 1 , Nomor : 2 Tahun 2022*. 45, 1–7.
- Ishak, A. (2017). Posisi Hukum Islam dalam Hukum Nasional di Indonesia Islamic (Law Existence In National Law Of Indonesia). *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 04(01), 57–70.
- Ma' u, D. H. (2018). Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Kontribusi dan Pembaruan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 15(1), 14–30. <https://doi.org/10.30984/as.v15i1.471>
- Qasim, D. S., & Sastrawati, N. (2022). Efektivitas Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Wajo. *Siyasatuna*, 3(1), 220–232.
- Roselino, V., & Ridwan, M. (2022). Hukum Islam dalam Sistem Nasional. *Jurnal Indragiri*, 2(1), 10–16.
- Saihu, M. (2022). Eksistensi Manusia sebagai Khalifah dan Implementasinya dalam Pendidikan Islam. *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 2(3), 400–413.
- SHADIQOH, M. (2022). Analisis Dampak Pma No.12 Tahun 2016 Tentang Biaya Nikah Gratis (Rp.0) Di Kua Kecamatan Bunut Menurut Hukum Keluarga Islam. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3(2), 117–128. <https://doi.org/10.15575/as.v3i2.18759>
- Siroj, A. M. (2018). Eksistensi Hukum Islam dan Prospeknya di Indonesia. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 97–122. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.326>
- Utama, S. M. (2018). Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2(1), 58. <https://doi.org/10.25072/jwy.v2i1.166>
- V.A.R.Barao, R.C.Coata, J.A.Shibli, M.Bertolini, & J.G.S.Souza. (2022). No *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.